



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN
RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa penyediaan pangan asal hewan dan produk hewan lainnya yang dikonsumsi/ dimanfaatkan bagi manusia perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal didistribusikan di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging, perlu dilakukan standarisasi dan prosedur pelayanan pemotongan hewan ruminansia dan unggas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 343);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta bahan lainnya asal hewan ternak yang diperjualbelikan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
10. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ruminansia yang akan dikonsumsi masyarakat umum.
11. Rumah Potong Hewan Modern adalah RPH yang diselenggarakan dengan memenuhi standar internasional, yang dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih, rapi, bersih dan sistematis, menunjang perkembangan ruangan dan modular sistem.
12. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas/ ayam bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
15. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.

16. Pasar Hewan adalah tempat/ bangunan yang digunakan untuk memasarkan atau jual beli hewan.
17. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, oleh hewan dan turunan asal hewan serta peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
18. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pelayanan kesehatan hewan dan daging yang akan diperjualbelikan dan/atau dipotong termasuk bahan turunan asal hewan.
19. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
20. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
21. Pematangan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
22. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
23. Pematangan Unggas adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
24. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, RPU dan Pasar Hewan.
25. Petugas pemeriksa berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati atau petugas lain dibawah penyelia dokter hewan yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengetahuan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berada dibawah penyelia Dokter Hewan yang berwenang.
26. Daging hewan adalah bagian dari otot skeletal karkas hewan yang terdiri atas daging potongan primer (*Prime Cut*) daging potongan sekunder (*Secoundary Cut*), daging variasi (*Variety / Fancy Meats*), dan daging industri (*Manufacturing Meat*).
27. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan layak dimakan manusia termasuk kulit.

28. Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala-leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan/atau paru-paru dan ginjal.
29. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukan pemeriksaan *ante-mortem*.
30. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
31. Laboratorium Keswan Kesmavet adalah laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi milik Pemerintah Daerah.
32. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan atau yang dapat diolah lebih lanjut.
33. Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang diolah untuk makanan manusia/ternak atau dipergunakan untuk bahan baku industri.
34. Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan yang disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging konsumsi masyarakat umum.
35. Unit Pengolahan daging adalah proses pemanfaatan daging dengan dikelola/ dibentuk menjadi barang siap saji maupun barang setengah jadi melalui mesin-mesin penggiling atau mesin pengemas daging.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dari bentuk badan lainnya.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
43. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMERIKSAAN, PEMOTONGAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN JUAL BELI DI PASAR HEWAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Hewan

Pasal 2

- (1) Setiap hewan ruminansia dan unggas yang akan dipotong untuk kepentingan komersial, harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (*ante mortem*), dan sesudah dipotong (*post mortem*).
- (2) Hewan ruminansia dan unggas yang berasal dari luar daerah yang dipotong di RPH-R dan RPH-U harus disertai surat keterangan kesehatan dari dokter hewan daerah asal dan tetap dilakukan pemeriksaan, *ante-mortem* dan *post-mortem*.
- (3) Apabila hewan ruminansia dan unggas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2), petugas harus menolak ruminansia dan unggas untuk dipotong.

- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hewan ruminansia dan unggas diduga mengidap penyakit menular, petugas harus mengadakan penahanan, pengamatan dan/atau pemusnahan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan *ante-mortem* dan Pemeriksaan *post-mortem* serta pemusnahan hewan ruminansia dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemotongan Hewan

Pasal 3

- (1) RPH-R dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan atau badan usaha.
- (2) RPH-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional maupun modern dengan memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (3) RPH-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
 - a. jenis I RPH-R milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - b. jenis II RPH-R milik swasta yang dikelola sendiri atau yang dikerjasamakan dengan swasta lain; dan
 - c. jenis III RPH-R milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.
- (4) RPH-R dengan pola pengelolaan Jenis II dan Jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan ruminansia milik sendiri harus memberikan jasa pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 4

- (1) RPH-R berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan (*aging*) karkas dibedakan menjadi 2 (dua) kategori,:
 - a. kategori I, RPH-R tanpa fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas hangat; dan

- b. kategori II, RPH-R dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas dingin (*chilled*) dan/ atau beku (*frozen*).
- (2) RPH-R kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen.

Pasal 5

- (1) Setiap Hewan harus dipotong di RPH, kecuali terhadap pemotongan/ penyembelihan hewan Ruminansia dan Unggas untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat dengan tetap memperhatikan kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Setiap Hewan Ruminansia dan unggas yang akan dipotong di RPH-R dan RPH-U, harus memenuhi persyaratan antara lain:
- a. memiliki surat/keterangan pemilikan dan/atau kartu pemilikan hewan;
 - b. bebas penyakit menular yang dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Dinas;
 - c. tidak dalam keadaan menderita penyakit tertentu, bunting dan/atau betina produktif.

Pasal 6

- (1) Setiap penyembelihan/pemotongan hewan Ruminansia dan unggas yang dagingnya diedarkan untuk kepentingan komersial harus dipotong di RPH-R dan RPH-U.
- (2) Pemotongan hewan Ruminansia dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemotongan hewan yang baik, yaitu :
- a. harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
 - b. telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
 - c. pelaksanaan pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan petugas yang berwenang;
 - d. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang beragama Islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI);

- e. harus dipisahkan dari hewan lainnya;
 - f. hewan yang dinyatakan sakit atau diduga sakit, harus dipisahkan dan diisolasi untuk diambil tindakan lebih lanjut;
 - g. pemotongan hewan harus dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas dari dinas.
- (3) Ketentuan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi penyembelihan/pemotongan hewan Ruminansia dan unggas untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat dengan tetap memperhatikan kaidah kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Tata cara pemotongan hewan ruminansia dan unggas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemotongan Unggas yang dilaksanakan di luar RPH-R lebih dari 25 (dua puluh lima) ekor perhari dalam satu tempat wajib melaporkan kepada Petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

Hewan Ruminansia betina yang dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau penanggulangan penyakit hewan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Daging

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan daging Ruminansia dan unggas dilakukan dengan mengiris oleh petugas peternakan/tenaga kesehatan hewan yang berkompeten.
- (2) Pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik di dalam dan/atau di luar RPH-R dan RPH-U.
- (3) Produk hasil pemotongan yang diedarkan untuk kepentingan komersial dan/atau untuk dijual, harus mendapat surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari petugas Dinas.

- (4) Daging yang dinyatakan baik / layak untuk dikonsumsi manusia, diberi tanda dengan menggunakan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak layak dikonsumsi manusia harus ditolak dan/ atau dimusnahkan di dalam lingkungan RPH-R/ RPH-U.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Uji Mutu

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang mempunyai usaha pengolahan di bidang peternakan wajib memeriksakan hasil pengolahannya baik berupa bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di Laboratorium Keswan Kesmavet Dinas.
- (2) Pemeriksaan hasil pengolahan baik berupa bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum dikonsumsi dan/atau diperdagangkan kepada masyarakat baik lokal maupun ekspor termasuk industri rumah tangga yang pengolahannya dilakukan secara tradisional.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jual Beli Di Pasar Hewan

Pasal 11

- (1) Setiap hewan ruminansia dan unggas yang diperjualbelikan harus sehat dan jelas kepemilikannya.
- (2) Hewan ruminansia dan unggas yang diperjualbelikan di pasar hewan harus diperiksa kesehatannya.
- (3) Dalam hal hewan ruminansia dan unggas yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga mengidap penyakit hewan membahayakan dan/atau menular, petugas yang berwenang menolak untuk diperjualbelikan dan/atau menerbitkan surat penahanan serta melakukan pengamatan.
- (4) Pemilik hewan ruminansia dan unggas yang akan diperjualbelikan di pasar hewan harus memiliki surat keterangan pemilik dan/ atau kartu pemilik hewan ternak dan/ atau identitas pemilik.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan mendirikan RPH-R/ RPH-U wajib memiliki izin mendirikan RPH-R/ RPH-U dari Bupati.
- (2) Izin mendirikan RPH-R/ RPH-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Setiap tempat usaha Pematangan Hewan Ruminansia/Unggas, Unit Penanganan dan Pengolahan Daging wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner dan mendapatkan pengawasan secara berkala dari Dinas.

Pasal 13

- (1) Izin pendirian RPH-R/ RPH-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - b. IMB; dan
 - c. UKL-UPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. sarana pendukung;
 - c. konstruksi dasar dan disain bangunan; dan
 - d. peralatan.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 14

- (1) Lokasi RPH-R/ RPH-U harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Lokasi RPH-R/ RPH-U harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
- c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
- d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
- e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
- f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH-R/ RPH-U;
- g. area pemotongan dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter yang dapat mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong; dan
- h. jauh dari tempat pembuangan sampah umum, baik yang bersifat tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir.

Paragraf 2 Sarana Pendukung

Pasal 15

RPH-R/ RPH-U harus dilengkapi dengan sarana/ prasarana pendukung meliputi:

- a. akses jalan yang baik menuju RPH-R/ RPH-U yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
- b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1000 liter/ ekor/ hari untuk hewan ruminansia besar;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
- e. tersedia fasilitas air panas dengan suhu minimal 82°C;
- f. kendaraan pengangkut daging;
- g. timbangan hewan hidup yang diletakan ditempat penurunan (*unloading*);
- h. timbangan karkas.

Paragraf 3 Tata Letak, Disain, dan Konstruksi

Pasal 16

- (1) Kompleks RPH-R/ RPH-U harus dipagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

- (2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-R/ RPH-U meliputi:
- a. bangunan utama;
 - b. area penurunan hewan (*unloading* sapi) atau unggas hidup dan kandang penampungan/ kandang istirahat hewan;
 - c. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
 - d. kandang isolasi;
 - e. ruang pendingin/ pelayuan (*chilling room*);
 - f. area pemuatan (*loading*) karkas/ daging;
 - g. kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ ruang ganti pakaian;
 - j. kamar mandi dan WC;
 - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
 - l. sarana penanganan limbah;
 - m. rumah jaga;
 - n. menara air.
- (3) Dalam kompleks RPH-R/ RPH-U yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan:
- a. ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pemotongan daging (*cutting room*);
 - b. ruang pengemasan daging (*wrapping and packing*);
 - c. ruang pembekuan cepat (*blast freezer*);
 - d. tempat penyimpanan daging beku (*freezer*);
 - e. ruang penyimpanan dingin (*chiller*) dan ruang penyimpanan beku (*cold storage*).

Pasal 17

- (1) Bangunan utama RPH-R/ RPH-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
 - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);

- c. ruang untuk jeroan hijau;
 - d. ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit;
 - g. area pemuatan jeroan ke dalam alat angkut (loading);
 - h. penurunan, pemeriksaan ante mortem dan penggantungan unggas hidup;
 - i. penyembelihan (kiling) untuk unggas; dan
 - j. pencelupan ke air panas (scalding tank) untuk unggas.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk;
- a. pengeluaran karkas/daging;
 - b. pencucian karkas;
 - c. pendinginan karkas (chilling);
 - d. penimbangan karkas;
 - e. pemotongan karkas;
 - f. pengemasan;
 - g. penyimpanan; dan
 - h. area pemuatan karkas/ daging ke dalam alat angkut (loading).

Pasal 18

- (1) Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH-R/ RPH-U harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.
- (2) Bangunan utama RPH-R/ RPH-U harus memenuhi persyaratan:
 - a. tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
 - b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor";
 - c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*;
 - d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
 - e. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;

- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
- k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
- l. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;
- m. langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

BAB IV
PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 19

- (1) Setiap tempat usaha RPH-R/ RPH-U wajib memiliki Sertifikat halal dari MUI serta mendapatkan pengawasan secara berkala dari Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin karkas, daging dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH-R dan RPH-U memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kesehatan masyarakat veteriner di RPH-R, RPH-U, Industri pengolahan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan berwenang.
- (4) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penerapan kesehatan hewan di RPH-R dan RPH-U;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*) ;
 - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
 - d. pemeriksaan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*); dan
 - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.
- (5) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (6) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan perusahaan, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (7) Pemeriksaan *post-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.

- (8) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan hygiene-sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan hygiene personal.
- (9) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging dan/atau jeroan tersebut aman, sehat, utuh dan halal dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di RPH-R/ RPH-U dengan format SKKD.
- (10) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertakan pada peredaran karkas, daging dan/ atau jeroan.
- (11) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI RPH-R DAN RPH-U

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi RPH, dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan RPH-R, RPH-U, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian objek retribusi RPH adalah sebagai berikut:
 - a. rincian objek retribusi pelayanan RPH-R:
 - 1. Pemeriksaan kesehatan hewan;
 - 2. Pemotongan hewan ternak;
 - 3. Pemakaian kandang peristirahatan hewan besar;

4. pemakaian kandang karantina dan perawatan ternak sakit;
 5. pembakaran hewan;
 6. pemotongan darurat;
 7. Jasa pemakaian alat pendingin karkas.
- b. rincian objek retribusi pelayanan RPH-U:
1. Pemakaian jasa pemotongan;
 2. jasa pemakaian alat pendingin karkas;
 3. jasa pemeriksaan kesehatan hewan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta dan pemotongan hewan untuk kegiatan keagamaan dan/ atau adat.

Pasal 22

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH, yang diharuskan oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi RPH, untuk membayar retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi RPH termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa usaha diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis hewan, waktu pelayanan dan jumlah hewan ternak yang diperiksa dan dipotong di RPH-R dan RPH-U yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian fasilitas RPH-R/ RPH-U yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian pelayanan pemanfaatan RPH-R/ RPH-U.

Pasal 28

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan pemakaian fasilitas RPH-R/RPH-U diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi RPH dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI RPH-R DAN RPH-U

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 30

- (1) Retribusi RPH dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang dibukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 32

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penagihan

Pasal 33

- (1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, retribusi terutang ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (4) Surat teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada setiap hari kerja.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 34

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan retribusi penyelenggaraan pelayanan RPH.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Kelima

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 40

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagihkan dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 43

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang
Kedaluwarsa

Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Insentif Pemungutan

Pasal 46

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan RPH-R, RPH-U.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat dapat memberikan informasi atas terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan RPH-R dan RPH-U.
- (4) Tata cara pengawasan dalam penyelenggaraan RPH-R dan RPH-U diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan Izin Usaha; dan
 - d. penutupan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan RPH-R dan RPH-U tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan huruf b dikenakan denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, harus diltetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 454-9/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAAN DAN PENYELENGGARAAN
RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan mengenai rumah potong hewan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengaturan dimaksud bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi rumah potong hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan “penahanan” adalah hewan yang akan dipotong masuk di kandang karantina dan dilakukan pemeriksaan dan pengobatan sampai diketahui dalam keadaan sehat dan siap potong.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 90

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TENTANG PELAYANAN
PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN
RUMAH POTONG HEWAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BENTUK PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PELAYANAN RPH-R	A.Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
		1. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 15.000/ekor	
		2. Kambing/Domba	Rp. 2.500/ekor	
		3. hewan betina ruminansia besar	Rp. 35.000/ekor	
		B.Pemotongan Hewan Ternak		
		1. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 30.000/ekor	
		2. Kambing/Domba	Rp. 2.500/ekor	
		3. Sapi, Kerbau, Kuda yang di lakukan secara modern	Rp.150.000/ekor	Pada RPH Modern
		C.Pemakaian Kandang Peristirahatan Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)		
		1. Pemakaian Kandang < 3 hari	Rp.4.000/ekor/hari	Pembatasan Waktu maksimal 3 (hari)
		2. Pemakaian Kandang > 3 hari	Rp.8.000/ekor/hari	Pada hari ke 4 (empat) dan seterusnya
		D.Pemakaian Kandang Karantina dan Perawatan Ternak Sakit	Rp.5.000/ekor/hari	
		E.Pembakaran Hewan		
		1. Organ/ Daging < 10Kg	Rp. 50.000	Untuk hewan terkena penyakit menular / mati sebelum dipotong
		2. Organ/ Daging antara 10 sampai 50 Kg	Rp. 100.000	
		3. Organ/ Daging > 50Kg	Rp. 200.000	
		F.Pemotongan Darurat		
		1. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 60.000/ekor	
		G. Jasa Pemakaian Alat Pendingin Karkas		
		1. Freezer	Rp. 25/kg/hari	
2. Blast Freezer	Rp.1000/kg/hari			
3. Cold Storage	Rp. 75/kg/hari			
4. Chiller Room	Rp. 25/kg/hari			

2.	PELAYANAN RPH-U	A.Pemakaian Jasa Pemotongan		
		1. Pemotongan < 100 Kg	Rp. 1.500/ekor	
		2. Pemotongan antara 100-500 Kg	Rp. 1.000/ekor	
		3. Pemotongan antara 500-1.000 Kg	Rp. 750/ekor	
		4. Pemotongan >1.000Kg	Rp. 500/ekor	
		B.Jasa Pemakaian Alat Pendingin Karkas		
		1. Freezer	Rp. 25/kg/hari	
		2. Blast Freezer	Rp. 1000/kg/hari	
		3. Cold Storage	Rp. 75/kg/hari	
		4. Chiller Room	Rp. 25/kg/hari	
		C.Jasa Pemeriksaan Kesehatan Unggas	Rp. 100/ekor	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH